

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7925 K/70/MEM/2016

#### TENTANG

# UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
- 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Memperhatikan:

Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B 163/Menko/Polhukam/HK04/10/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU

Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Unit Pemberantasan Pungli KESDM. KEDUA

Unit Pemberantasan Pungli KESDM bersifat ad hoc dengan

susunan keanggotaan terdiri atas:

Penanggung Jawab : Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral

Ketua Pelaksana

: Inspektur Jenderal

Sekretaris

: Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ketua

Kelompok : Kepala Biro Organisasi dan Tata

Kerja Pencegahan

Laksana

Ketua

Kelompok: Inspektur V

Kerja Penindakan

Ketua

Kelompok : Kepala Biro Hukum

Kerja Yustisi

Organisasi

Koordinator

Unit: 1. Sekretariat Jenderal:

Kepala Biro Sumber Daya

Manusia:

2. Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas Bumi:

Sekretaris

Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas

Bumi;

3. Direktorat

Jenderal

Ketenagalistrikan:

Sekretaris

Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan;

4. Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara:

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Mineral ' dan

Batubara;

5. Direktorat Jenderal Energi

Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi:

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

- 6. Inspektorat Jenderal: Inspektur III;
- Badan Geologi:
   Sekretaris Badan Geologi;
- 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral:
  Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Badan Pengembangan
   Sumber Daya Manusia
   Energi dan Sumber Daya
   Mineral:
   Sekretaris Badan
   Pengembangan Sumber Daya
   Manusia Energi dan Sumber
   Daya Mineral;
- 10. Sekretariat Jenderal Dewan
  Energi Nasional:
  Kepala Biro Umum
  Sekretariat Jenderal Dewan
  Energi Nasional; dan
- 11. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi:Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

**KETIGA** 

Unit Pemberantasan Pungli KESDM mempunyai tugas:

a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pihak lain yang terkait apabila terdapat pungutan liar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT** 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Ketua Kelompok Kerja, dan Koordinator Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Unit Pemberantasan Pungli KESDM baik secara teknis maupun administratif sesuai bidang tugasnya.

**KELIMA** 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungli KESDM dapat dibantu oleh Kelompok Ahli yang terdiri atas:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- 3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
- 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- 6. Kepala Badan Geologi;
- 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;
- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan/atau
- 11. Unsur akademisi dan/atau tokoh masyarakat, yang mempunyai kualifikasi dalam mendukung pemberantasan pungutan liar dan ditunjuk oleh Ketua Pelaksana.

**KEENAM** 

Unit Pemberantasan Pungli KESDM digambarkan dalam struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

Biaya yang diperlukan Unit Pemberantasan Pungli KESDM dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### **IGNASIUS JONAN**

#### Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 9. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 10. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
- 11. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 12. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

Hufron Asrofi


### LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR

: 7925 K/70/MEM/2016

TANGGAL: 9 Desember 2016

#### STRUKTUR UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KESDM



Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kepala Biro Hukum,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN**